



**SALINAN**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1955 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteeeri Dlam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Dan  
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kode wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi Pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
7. Data wilayah administrasi adalah dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penetapan desa dan Kode Desa; dan
- b. Penetapan batas Desa.

BAB III  
PENETAPAN DESA DAN KODE DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan 68 (enam puluh delapan) Desa dalam wilayah Daerah.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kecamatan Panca Lautang, meliputi:
    1. Desa Wanio, kode Desa: 73.14.01.2004;
    2. Desa Wanio Timoreng, kode Desa: 73.14.01.2005;
    3. Desa Corawali, kode Desa: 73.14.01.2006;
    4. Desa Lise, kode Desa: 73.14.01.2007;
    5. Desa Bapangi, kode Desa: 73.14.01.2008;
    6. Desa Alessalewo , kode Desa: 73.14.01.2009;
    7. Desa Cenrana, kode Desa: 73.14.01.2010;
  - b. Kecamatan Tellu Limpoe, meliputi:
    1. Desa Teteaji, kode Desa: 73.14.02.2007;
    2. Desa Polewali, kode Desa: 73.14.02.2008;
    3. Desa Teppo, kode Desa: 73.14.02.2009;
  - c. Kecamatan Watang Pulu, meliputi:
    1. Desa Lainungan, kode Desa: 73.14.03.2006;
    2. Desa Carawali, kode Desa: 73.14.03.2007;
    3. Desa Buae, kode Desa: 73.14.03.2008;
    4. Desa Mattirotasi, kode Desa: 73.14.03.2009;
    5. Desa Ciro-Ciroe, kode Desa: 73.14.03.2010;
  - d. Kecamatan Baranti, meliputi:
    1. Desa Passeno, kode Desa: 73.14.04.2006;
    2. Desa Sipodeceng, kode Desa: 73.14.04.2007;
    3. Desa Tonrongnge, kode Desa: 73.14.04.2008;
    4. Desa Tonrong Rijang kode Desa: 73.14.04.2009;
  - e. Kecamatan Panca Rijang, meliputi:
    1. Desa Timoreng Panua, kode Desa: 73.14.05.2005;
    2. Desa Bulowattang, kode Desa: 73.14.05.2006;
    3. Desa Bulu kode Desa: 73.14.05.2007;
    4. Desa Cipotakari, kode Desa: 73.14.05.2008;
  - f. Kecamatan Kulo, meliputi:
    1. Desa Rijang Panua, kode Desa: 73.14.06.2001;
    2. Desa Kulo, kode Desa: 73.14.06.2002;
    3. Desa Maddenra, kode Desa: 73.14.06.2003;
    4. Desa Mario, kode Desa: 73.14.06.2004
    5. Desa Bina Baru, kode Desa: 73.14.06.2005;
    6. Desa Abbokongang, kode Desa: 73.14.06.2006;
  - g. Kecamatan Maritengngae, meliputi:
    1. Desa Sereang, kode Desa: 73.14.07.2008;
    2. Desa Kanie, kode Desa: 73.14.07.2009;
    3. Desa Allakuang, kode Desa: 73.14.07.2010;
    4. Desa Tanete, kode Desa: 73.14.07.2011;
    5. Desa Takkalasi, kode Desa: 73.14.07.2012;

- h. Kecamatan Watang Sidenreng, meliputi:
  - 1. Desa Mojong, kode Desa: 73.14.08.2004;
  - 2. Desa Damai, kode Desa: 73.14.08.2005;
  - 3. Desa Talumae, kode Desa: 73.14.08.2006;
  - 4. Desa Aka Akae, kode Desa: 73.14.08.2007;
  - 5. Desa Talawe, kode Desa: 73.14.08.2008;
  
- i. Kecamatan Dua Pitue, meliputi:
  - 1. Desa Kalosi, kode Desa: 73.14.09.2003;
  - 2. Desa Padangloang, kode Desa: 73.14.09.2004;
  - 3. Desa Kalosi Alau, kode Desa: 73.14.09.2005;
  - 4. Desa Bila, kode Desa: 73.14.09.2006;
  - 5. Desa Padangloang Alau, kode Desa: 73.14.09.2007;
  - 6. Desa Salobukkang, kode Desa: 73.14.09.2008;
  - 7. Desa Taccimpo, kode Desa: 73.14.09.2009.
  - 8. Desa Kampale, kode Desa: 73.14.09.2010
  
- j. Kecamatan Pitu Riawa, meliputi:
  - 1. Desa Ajubissue, kode Desa: 73.14.10.2003;
  - 2. Desa Otting kode Desa: 73.14.10.2004;
  - 3. Desa Bulucenrana, kode Desa: 73.14.10.2005;
  - 4. Desa Betao, kode Desa: 73.14.10.2006;
  - 5. Desa Anabannae, kode Desa: 73.14.10.2007;
  - 6. Desa Betao Riase, kode Desa: 73.14.10.2008;
  - 7. Desa Dongi, kode Desa: 73.14.10.2009;
  - 8. Desa Lasiwala, kode Desa: 73.14.10.2010;
  - 9. Desa Sumpang Mango, kode Desa: 73.14.10.2011;
  - 10. Desa Kalempang, kode Desa: 73.14.10.2012;
  
- k. Kecamatan Pitu Riase, meliputi:
  - 1. Desa Compong, kode Desa: 73.14.11.2002;
  - 2. Desa Belawae, kode Desa: 73.14.11.2003;
  - 3. Desa Botto, kode Desa: 73.14.11.2004;
  - 4. Desa Bila Riase, kode Desa: 73.14.11.2005;
  - 5. Desa Bola Bulu, kode Desa: 73.14.11.2006;
  - 6. Desa Tanatoro, kode Desa: 73.14.11.2007;
  - 7. Desa Lombo, kode Desa: 73.14.11.2008;
  - 8. Desa Lagading, kode Desa: 73.14.11.2009;
  - 9. Desa Dengeng Dengeng, kode Desa: 73.14.11.2010;
  - 10. Desa Buntu Buangin kode Desa: 73.14.11.2011;
  - 11. Desa Leppangeng, kode Desa: 73.14.11.2012;

#### BAB IV PENETAPAN BATAS DESA

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan batas Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Desa Kampale dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 20 Maret 2020

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**DOLLAH MANDO**

Diundangkan di Sidenreng Rappang  
pada tanggal, 20 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**SUDIRMAN BUNGI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020  
NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.003.23.20**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



A. KAIMAL,SH

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR  
TAHUN 2020**

**TENTANG  
PENETAPAN DESA**

**I. UMUM**

Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibentuk dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, wilayah administrasi pemerintahannya terbagi dalam 11 (sebelas) Kecamatan, 38 (tiga puluh delapan) Kelurahan dan 68 (enam puluh delapan) Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu menginventarisir Desa yang telah mendapatkan kode Desa dan segera menetapkan Desa dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penetapan 68 (enam puluh delapan) Desa yang saat ini sudah ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan masing-masing Desa yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2020 NOMOR 65**